

## RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah : SMK Ma'arif NU Sunan Giri Driyorejo  
 Mata Pelajaran : Administrasi Pajak  
 Kelas / Semester : XI / 1  
 Materi Pokok : Menerapkan permohonan nomor pengukuhan pengusaha  
 kena pajak  
 Alokasi Waktu : 2 jam pelajaran x 2

### A. Tujuan Pembelajaran

Melalui proses pembelajaran materi Menerapkan pengertian dan dasar hukum pajak penghasilan dengan menggunakan **Model Discovery Learning**, peserta didik diharapkan *benar dan tepat* dalam **menjelaskan** subjek dan objek pajak penghasilan, **menerapkan** penghasilan yang termasuk dan tidak termasuk objek pajak penghasilan sesuai dengan **ide-ide baru** berdasarkan **berbagai sumber belajar**. Peserta didik juga diharapkan *teliti dan objektif*, mampu *bekerja sama*, serta terampil dalam objek pajak penghasilan bentuk usaha tetap, menyajikan peran objek pajak penghasilan bentuk usaha tetap, menganalisa objek pajak penghasilan bentuk usaha tetap menyusun simpulan, dan mengomunikasikannya dalam bentuk **laporan tertulis**.

### B. Kegiatan Pembelajaran

Tahapan	Pertemuan ke-/Topik Materi		
	Pert 1. pengertian dan dasar hukum pajak penghasilan (2JP)	Pert 2. subjek dan objek pajak penghasilan (2JP)	Pert 3. penghasilan yang termasuk dan tidak termasuk objek pajak penghasilan (2JP)
Pendahuluan	Berdoa, <b>menyiapkan pererta didik dan motivasi, apersepsi, menyampaikan tujuan, dan menjelaskan garis besar kegiatan.</b>		
Kegiatan Inti	<b>Model Discovery Learning</b> 1. Stimulus 2. Identifikasi masalah 3. Pengumpulan data 4. Pengolahan data 5. Verifikasi/ pembuktian 6. Menarik simpulan	<b>Model Discovery Learning</b>	<b>Model Discovery Learning</b>
Penutup	Menyusun simpulan, <b>refleksi/umpan balik, mendiskusikan tugas, menjelaskan rencana pertemuan berikutnya.</b>		
Media/ Alat&bahan Sumber belajar	Lembar Aktivitas: LKS modul 2 <b>Google clasrome: materi Adpa part 7</b>	Lembar Aktivitas: LKS modul 2 <b>Google clasrome: materi Adpa part 8</b>	Lembar Aktivitas: LKS modul 2 <b>Google clasrome: materi Adpa part 9</b>

### C. Penilaian Hasil Belajar

- (1) Penilaian Sikap : Observasi dan hasilnya dicatat dalam **Jurnal Sikap**  
 (2) Penilaian Pengetahuan : Tes Tulis dan Penugasan  
 (3) Penilaian Keterampilan : Kinerja

Mengetahui :  
 Kepala SMK Ma'arif NU Sunan Giri  
 Driyorejo

Gresik, Juli 2020  
 Guru Produktif AKL

## LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN PJJ DARING (DALAM JARINGAN)

**Lampiran : RPP 3.2&4.2** Memahami Menerapkan pengertian dan dasar hukum pajak penghasilan  
Langkah-langkah Pembelajaran Pert. Ke-1: Model Discovery Learning

KEGIATAN	WKT	STRATEGI PJJ DARING	WKT
<b>Pendahuluan</b> Berdoa, <b>menyiapkan pererta didik dan motivasi, apersepsi, menyampaikan tujuan,</b> dan <b>menjelaskan garis besar kegiatan.</b>	15'	<b>Media: Zoom</b> Klasikal	30'
<b>Kegiatan Inti</b> <b>Mengamati stimulus</b> 1. Peserta didik diarahkan untuk mengamati <b>stimulus</b> berupa <b>video tentang</b> Menerapkan pengertian dan dasar hukum pajak penghasilan secara klasikal. <b>Mengidentifikasi masalah</b> 2. Peserta didik diarahkan untuk <i>merumuskan pertanyaan/menerima pertanyaan</i> terkait hasil pengamatan stimulus dan tujuan pembelajaran tentang Menerapkan pengertian dan dasar hukum pajak penghasilan secara klasikal.	10'		
<b>Mengumpulkan data</b> 3. Peserta didik melakukan kegiatan <i>pengumpulan inforamasi/data</i> terkait materi Menerapkan pengertian dan dasar hukum pajak penghasilan secara mandiri/berkelompok dibimbing guru. <b>Individu/mandiri</b>	20'	Mencari informasi dipandu <b>Lembar Kerja siswa Dan video Youtub</b>	30'
<b>Mengolah data</b> 4. Peserta didik melakukan diskusi untuk <i>mengolah informasi/data</i> terkait materi Menerapkan pengertian dan dasar hukum pajak penghasilan di dalam kelompoknya dengan bimbingan guru.	20'	Berdiskusi dalam <b>kelompok</b> dipandu <b>LA: Media: Video/WA Call</b> dalam kelompoknya	30'

<p><b>Memverifikasi</b> 5. Secara berkelompok, peserta didik melakukan <i>verifikasi hasil pengolahan data</i> materi Menerapkan pengertian dan dasar hukum pajak penghasilan kepada guru.</p> <p><b>Menyimpulkan</b> 6. Guru mengarahkan semua peserta didik untuk menyusun simpulan.</p>	15'	<p><b>Media: Video/WA Call dalam kelompok bersama guru</b> Konfirmasi ke kelompok berupa tanya jawab (tes lisan) yang dapat mengecek pemahaman setiap siswa</p>	30'
<p><b>Penutup</b> Menyusun simpulan, <b>refleksi/umpan balik, mendiskusikan tugas, menjelaskan rencana pertemuan berikutnya.</b></p>	10'		

## Lampiran

### A. Materi Pembelajaran :

#### 1. *Pengertian pajak penghasilan secara umum*

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

#### 2. *Dasar hukum pajak penghasilan*

- Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang No.9 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. (Undang-Undang ini hanya mengubah satu dua pasal dan ayat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah dua kali diubah tersebut

#### 3. *Subjek pajak penghasilan*

Subjek pajak adalah orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Pengertian Subjek Pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap.

#### 4. *Objek Pajak Penghasilan*

Objek Pajak adalah sarana pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Yang menjadi Objek PPh yaitu penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun

#### 5. *Cara menghitung Pajak Penghasilan*

Cara menghitung Pajak Penghasilan adalah dengan mengalikan tarif pajak dengan Penghasilan Kena Pajak.

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

#### 6. *Pengurangan penghasilan*

*Pajak penghasilan dihitung dari tariff dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan atau pengeluaran tetentu. Pengeluaran tersebut dinamakan biaya atau beban dan digolongkan menjadi 2 golongan yaitu:*

- *Pengeluaran/beban/biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu tahun yang merupakan biaya pada tahun bersangkutan, misalnya gaji, biaya admin, biaya bunga, dsb*
- *Pengeluaran/biaya/beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu tahun yang pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi.*

*Biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurang antara lain:*

- a. *Biaya yang secara langsung/tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha antara lain biaya pembelian bahan, upah, gaji, honorarium, sewa, royalty, premi asuransi, biaya promosi*
  - b. *Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran*
  - c. *Iuran kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh menkeu*
  - d. *Kerugian selisih kurs mata uang asing*
  - e. *Beasiswa, magang, pelatihan*
  - f. *Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional*
  - g. *Biaya pembangunan infrastruktur*
7. *Tarif pajak penghasilan*

## **B. Latihan soal**

### **Soal Pengetahuan**

1. Jelaskan menurut pemikiran anda tentang pajak penghasilan!
2. Apa yang dimaksud dengan objek pajak penghasilan?
3. Dalam penghasilan yang tidak dikenakan PPh menurut pasal 4 ayat 3 salah satunya adalah penerimaan. Sebutkan yang termasuk dalam penerimaan!
4. Apa yang harus dilakukan saat pelunasan pajak saat sesudah akhir tahun?
5. Orang pribadi tidak kawin yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri adalah 4 bulan dan dalam jangka waktu tersebut memperoleh penghasilan sebesar Rp 255.000.000,00 maka penghitungan Penghasilan Kena Pajaknya 2013 adalah?

### **Kunci Jawaban**

1. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.
2. Objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
3. Penerimaan penghasilan yang tidak dikenakan PPh menurut pasal 4 ayat 3:
  - 1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
  - 2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
4. - Membayar pajak yang kurang disetor dengan menghitung sendiri jumlah PPh yang terutang untuk satu tahun pajak dikurangi dengan jumlah kredit pajak tahun yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam pasal 29 UU PPh.  
- Membayar pajak yang kurang disetor karena menerima surat ketetapan pajak (SKPKB atau SKPBT) ataupun Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak.
5. Perhitungan  
Pajak Penghasilan terutang:  
 $5\% \times \text{Rp } 50.000.000,00 = \text{Rp } 2.500.000,00$   
 $15\% \times \text{Rp } 200.000.000,00 = \text{Rp } 30.000.000,00$   
 $25\% \times \text{Rp } 55.000.000,00 = \underline{\text{Rp } 13.750.000,00 (+)}$

Total PPh Terutang = Rp 46.250.000,00

### **Penskoran**

Jawaban benar tiap-tiap transaksi nilai 20

Total jawaban benar 100

### **Lampiran 2**

#### **Soal Praktek ( Keterampilan)**

Topik diskusi yang diberikan guru dalam model pembelajaran discovery learning:

- Menganalisis dan menjelaskan definisi, dasar hukum dan klasifikasi pajak penghasilan menurut UU Perpajakan
- Menjelaskan secara luas subjek dan objek pajak, pengurangan penghasilan, dan tarif pajak penghasilan
- Melakukan penghitungan pajak penghasilan sesuai dengan latihan soal

#### Skor

No 1 jika tepat 100

No 2 jika tepat 100

No 3 jika tepat 100

